

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG
NOMOR 13 TAHUN 2010
TENTANG
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa terwujudnya pemerintahan yang efektif, bersih, dan berwibawa serta berjalannya pembangunan yang berbasis kepentingan masyarakat memerlukan partisipasi aktif masyarakat yang mewadahi seluruh potensi yang dimiliki masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Masyarakat, pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dibentuk dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan prakarsa dan swadaya masyarakat kota untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan kota dan menjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dengan pemerintahan daerah, dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota (LPMK) di Daerah sebagai lembaga yang partisipatif, transparan, dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor : 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 57);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG
dan
WALIKOTA MALANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Malang.
5. Daerah adalah Kota Malang.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Malang.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang diangkat oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.

10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
11. Masyarakat adalah kumpulan penduduk setempat atau kumpulan setiap orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah dan tercatat dalam Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang beralamatkan pada wilayah RT dan RW setempat.
12. Pemilih adalah warga yang penduduk setempat berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan pasti dan tidak sedang menjalani pidana penjara (kurungan).
13. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dapat dirasakan dalam masyarakat itu.
14. Gotong-royong adalah bentuk kerjasama masyarakat yang bersifat sukarela antar warga kelurahan secara insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.
15. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang berada di Kelurahan setempat.
16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 2

LPMK berkedudukan di masing-masing Kelurahan.

Pasal 3

(1) Susunan organisasi LPMK, terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara;
- d. Bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Bina Manusia;
 2. Bidang Bina Usaha;

3. Bidang Bina Lingkungan;
 4. Bidang lain sesuai kebutuhan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dibentuk seksi.
 - (3) Setiap seksi diketuai oleh seorang Ketua Seksi.
 - (4) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali satu periode berikutnya.
 - (5) Masa bakti pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 3 (tiga) tahun sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali.
 - (6) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.
 - (7) Susunan kepengurusan LPMK disahkan oleh Camat.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPMK mempunyai tugas membantu Pemerintah Kelurahan dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat kelurahan.
- (2) Tugas LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif;
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat; dan
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, LPMK mempunyai fungsi :

- a. penampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat;
- d. penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup;
- g. pengembangan kreativitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja;
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Pasal 6

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, harus merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan.

Pasal 7

- (1) LPMK dapat melaksanakan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang ditugaskan oleh Kementerian, Lembaga Non Kementerian, Dinas, Badan, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Daerah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

BAB IV
KEPENGURUSAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 8

- (1) Pengurus LPMK dipilih dalam forum musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian.
- (2) Susunan dan jumlah pengurus disesuaikan dengan struktur LPMK.

Pasal 9

Syarat menjadi pengurus LPMK, sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
- d. Sudah berumur 18 tahun dan/atau sudah pernah menikah;
- e. Penduduk setempat, bertempat tinggal di kelurahan yang bersangkutan;
- f. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus di lembaga kemasyarakatan lain;
- g. Berkelakuan baik dan jujur;
- h. Cakap, berwibawa, dan bertanggung jawab;
- i. Mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat; dan
- j. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

BAB V
HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LPMK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan LPMK bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
TATA CARA PEMBENTUKAN PENGURUS LPMK

Pasal 12

- (1) Untuk pertama kali Pengurus LPMK dibentuk melalui Musyawarah Tinggi LPMK dengan membentuk Panitia Musyawarah Tinggi LPMK.
- (2) Susunan Panitia Musyawarah Tinggi LPMK, sebagai berikut :
 - a. Ketua yang berasal dari unsur tokoh masyarakat;
 - b. Sekretaris dan Bendahara yang berasal dari unsur PKK;
 - c. Anggota yang berasal dari unsur Tokoh Agama, Wakil RW se-Kelurahan, dan Tokoh/Perwakilan Pemuda dari RW se-Kelurahan.
- (3) Panitia Musyawarah Tinggi LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir masa tugasnya sesudah terbentuk dan dikukuhkannya Pengurus LPMK terpilih oleh Camat.

Pasal 13

Tata cara pembentukan Pengurus LPMK, sebagai berikut :

- a. Seluruh Pengurus LPMK dipilih dari calon yang diajukan oleh masing-masing RW yang sebelumnya telah dimusyawarahkan bersama masing-masing RT dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender serta yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. Masing-masing RW mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon dan maksimal 5 (lima) orang calon;
- c. Pengiriman calon pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir musyawarah tingkat RW setempat dan berita acara hasil keputusan rapat dimaksud;

- d. Pemilihan Pengurus LPMK dilakukan secara demokratis melalui musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin langsung oleh Ketua Panitia pembentukan LPMK, disaksikan oleh Lurah dan Camat;
- e. Pemilihan anggota LPMK dinyatakan sah apabila dihadiri oleh 2/3 dari peserta musyawarah yang diundang;
- f. Peserta Musyawarah Tinggi LPMK, terdiri dari :
 - 1. Seluruh Ketua RT;
 - 2. Seluruh Ketua RW;
 - 3. Dua orang warga dari masing-masing RT;
 - 4. Seluruh calon dari masing-masing RW;
 - 5. Satu orang delegasi dari masing-masing kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.
- g. Apabila tidak dapat kata sepakat dalam pemilihan pengurus LPMK, maka pemilihan pengurus LPMK dilakukan dengan suara terbanyak.

BAB VIII

FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN LPMK

Pasal 14

Jenis dan hierarki Forum Pengambilan Keputusan LPMK :

- a. Musyawarah Tingkat Kelurahan;
- b. Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa;
- c. Musyawarah Umum Anggota.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengambilan keputusan merupakan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai, maka dilakukan perundingan melalui perwakilan dari pihak-pihak yang berbeda pendapat (*lobbying*).
- (3) Apabila perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak tercapai maka dilakukan dengan suara terbanyak (*voting*).

BAB IX
MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN

Pasal 16

- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan diselenggarakan sekali dalam 1 (satu) periode kepengurusan LPMK untuk membahas kebijakan umum dan rekomendasi pembangunan kelurahan dan pergantian pengurus LPMK.
- (2) Panitia Musyawarah Tingkat Kelurahan ditunjuk oleh Lurah setempat.
- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan, harus telah diberitahukan secara tertulis kepada RT dan RW dalam lingkup kelurahan setempat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
- (4) Peserta Musyawarah Tingkat Kelurahan, terdiri dari :
 - a. Seluruh Ketua RT setempat;
 - b. Seluruh Ketua RW setempat;
 - c. Dua perwakilan warga dari masing-masing RT;
 - d. Seluruh calon dari masing-masing RW;
 - e. Satu orang delegasi dari masing-masing dari kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.

BAB X
MUSYAWARAH TINGKAT KELURAHAN ISTIMEWA

Pasal 17

- (1) Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa merupakan musyawarah yang diselenggarakan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat mendesak.
- (2) Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa diselenggarakan berdasarkan usulan anggota LPMK yang disetujui oleh minimal $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota LPMK melalui Musayawarah Umum Anggota.
- (3) Waktu pelaksanaan Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa, harus telah diberitahukan secara tertulis kepada RT dan RW dalam lingkup kelurahan setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan.
- (4) Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa, berwenang untuk :
 - a. Menilai kinerja badan Formatur LPMK;
 - b. Memberhentikan Formatur dan/atau *Mid-Formateur* LPMK;
 - c. Mengangkat Formatur dan/atau *Mid-Formateur* yang baru.

- (5) Anggota peserta Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa, terdiri dari :
- a. Seluruh Ketua RT setempat;
 - b. Seluruh Ketua RW setempat;
 - c. Dua perwakilan warga dari masing-masing RT setempat;
 - d. Satu orang delegasi dari masing-masing kelurahan lain dalam lingkup se-Kecamatan sebagai utusan peninjau.

BAB XI

MUSYAWARAH UMUM ANGGOTA

Pasal 18

- (1) Musyawarah Umum Anggota merupakan forum pengambilan keputusan di bawah Musyawarah Tingkat Kelurahan dan Musyawarah Tingkat Kelurahan Istimewa.
- (2) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan untuk mengambil keputusan yang membutuhkan kesepakatan umum anggota.
- (3) Musyawarah Umum Anggota, meliputi :
 - a. Rapat umum yang berkaitan dengan perubahan kepengurusan di bawah *Formatur* dan *Mid-Formateur*;
 - b. Rapat umum yang berkaitan dengan kerja operasional.
- (4) Musyawarah Umum Anggota diselenggarakan sedikitnya 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.

BAB XII

QUORUM

Pasal 19

- (1) Setiap forum pengambilan keputusan LPMK harus dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2} + 1$ dari jumlah anggota LPMK.
- (2) Apabila dalam waktu yang telah disepakati dan forum belum dapat memenuhi quorum, maka musyawarah dapat dilanjutkan dengan kesepakatan bersama peserta musyawarah berdasarkan tata tertib persidangan yang dibuat dalam musyawarah sebelumnya.

BAB XIII
PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 20

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan, apabila :

- a. Mengajukan surat pengunduran diri secara tertulis;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berakhir masa kepengurusannya;
- d. Diberhentikan melalui musyawarah umum anggota; dan/atau
- e. Melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

BAB XIV
FASILITAS

Pasal 21

- (1) LPMK dapat menerima bimbingan, pelatihan, pembinaan, dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi.
- (2) Pemerintah Kota melakukan fungsi bimbingan, pelatihan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 18 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2001 Nomor 19 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Malang.

Disahkan di Malang
pada tanggal 5 Nopember 2010

WALIKOTA MALANG,

ttd.

Drs. PENI SUPARTO, M.AP

Diundangkan di Malang
pada tanggal 23 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19580415 198403 1 012

LEMBARAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E

**Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

DWI RAHAYU, SH, M.Hum.

Pembina

NIP. 19710407 199603 2 003